

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Perpres Terkait Kebijakan Program Kartu Prakerja

A. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA
MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, dan daya saing bagi angkatan kerja, perlu diberikan pengembangan kompetensi kerja;
- b. bahwa untuk pengembangan kompetensi angkatan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan Program Kartu Prakerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA.

BAB I . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.
2. Kartu Prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja.
3. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan baik di dalam atau luar negeri.
4. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disingkat PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan pengusaha.
6. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
7. Pelatihan adalah keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan Kompetensi Kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu.

8. Sertifikat



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

8. Sertifikat Pelatihan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga Pelatihan kepada peserta Pelatihan yang telah selesai mengikuti Pelatihan.
9. Insentif adalah tambahan manfaat bagi penerima Kartu Prakerja dalam bentuk uang dengan nominal tertentu.
10. Platform Digital adalah mitra resmi pemerintah dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja yang dilakukan melalui aplikasi, situs internet, dan/atau layanan konten lainnya berbasis internet.
11. Manajemen Pelaksana adalah unit yang melaksanakan Program Kartu Prakerja.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Program Kartu Prakerja bertujuan:

- a. mengembangkan kompetensi angkatan kerja; dan
- b. meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

BAB II

PROGRAM KARTU PRAKERJA

Bagian Kesatu Penerima Manfaat

Pasal 3

- (1) Program Kartu Prakerja dilaksanakan melalui pemberian Kartu Prakerja.
- (2) Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pencari Kerja.

(3) Selain . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Selain kepada Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kartu Prakerja dapat diberikan kepada:
- a. Pekerja/Buruh yang terkena PHK; atau
 - b. Pekerja/Buruh yang membutuhkan peningkatan Kompetensi Kerja.
- (4) Pencari Kerja dan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; dan
 - c. tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

Bagian Kedua
Manfaat

Pasal 4

Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan untuk mendapatkan manfaat:

- a. Pelatihan; dan
- b. Insentif.

Paragraf 1
Pelatihan

Pasal 5

- (1) Penerima Kartu Prakerja berhak mendapatkan bantuan biaya dengan besaran tertentu untuk mengikuti Pelatihan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembekalan Kompetensi Kerja;
 - b. peningkatan Kompetensi Kerja; atau
 - c. alih Kompetensi Kerja.

(3) Pelatihan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan secara daring dan/atau luring.

Pasal 6

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh lembaga Pelatihan yang dimiliki:
- a. swasta;
 - b. badan usaha milik negara;
 - c. badan usaha milik daerah; atau
 - d. pemerintah.
- (2) Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kerja sama dengan Platform Digital;
 - b. memiliki program Pelatihan berbasis Kompetensi Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; dan
 - c. mendapat persetujuan Manajemen Pelaksana.

Pasal 7

Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib memberikan Sertifikat Pelatihan kepada penerima Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan program Pelatihan.

Paragraf 2

Insentif

Pasal 8

- (1) Insentif diberikan kepada penerima Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan program Pelatihan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka.
- a. meringankan biaya mencari kerja; dan
 - b. evaluasi efektivitas Program Kartu Prakerja.

Pasal 9 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 9

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran bantuan biaya Pelatihan dan besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan Kartu Prakerja, calon penerima wajib mendaftarkan diri pada Program Kartu Prakerja.
- (2) Pendaftaran Program Kartu Prakerja dilakukan secara daring melalui situs resmi Program Kartu Prakerja.

Pasal 11

- (1) Pendaftar Program Kartu Prakerja yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilakukan seleksi.
- (2) Pendaftar Program Kartu Prakerja yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Prakerja.

(3) Penerima . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- (3) Penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih jenis Pelatihan yang akan diikuti melalui Platform Digital.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, seleksi, pemilihan jenis Pelatihan, dan pemanfaatan Kartu Prakerja diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

**Bagian Keempat
Penyaluran Dana**

Pasal 12

- (1) Penyaluran dana Kartu Prakerja digunakan untuk melakukan pembayaran:
 - a. biaya Pelatihan;
 - b. Insentif biaya mencari kerja; dan
 - c. Insentif pengisian survei evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dana Kartu Prakerja diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

**BAB III
KELEMBAGAAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Program Kartu Prakerja, dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Komite Cipta Kerja, yang selanjutnya disebut Komite.

(2) Komite . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 14

Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menyusun kebijakan Program Kartu Prakerja; dan
- b. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 15

Susunan organisasi Komite terdiri atas:

- Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- Wakil Ketua : Kepala Staf Kepresidenan;
- Anggota : 1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Menteri Ketenagakerjaan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Menteri Dalam Negeri;
- Sekretaris : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, Komite melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Bagian Ketiga

Tim Pelaksana dan Manajemen Pelaksana

Pasal 17

Dalam penyelenggaraan Program Kartu Prakerja, Komite dibantu oleh Tim Pelaksana dan Manajemen Pelaksana.

Pasal 18

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas :
 - a. membantu pelaksanaan tugas Komite; dan
 - b. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komite.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat kementerian/lembaga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan struktur keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Komite.

Pasal 19

- (1) Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas melaksanakan Program Kartu Prakerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Manajemen Pelaksana menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, teknologi, data, dan infrastruktur;
 - b. penyalarsan program Pelatihan di kementerian/lembaga;
 - c. pelaksanaan kemitraan dengan pelaku usaha;
 - d. pelaksanaan kerja sama dengan Platform Digital;
 - e. penyediaan informasi pasar kerja;

f pelaksanaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- f. pelaksanaan pengembangan produk Pelatihan; dan
 - g. pengembangan proses bisnis dan sistem operasi.
- (3) Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pelaksanaan kerja sama Manajemen Pelaksana dengan Platform Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Pasal 20

- (1) Manajemen Pelaksana terdiri dari:
- a. Direktur Eksekutif; dan
 - b. Direktur.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah paling banyak 5 (lima) Direktur.
- (3) Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur keanggotaan Manajemen Pelaksana ditetapkan oleh Ketua Komite.

Pasal 21

Direktur Eksekutif, Direktur, dan jabatan lainnya pada Manajemen Pelaksana dapat berasal dari non pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil.

Pasal 22 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Pasal 22

- (1) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai Direktur Eksekutif, Direktur, atau jabatan lainnya pada Manajemen Pelaksana, diberikan status penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Direktur Eksekutif dan Direktur pada Manajemen Pelaksana ditetapkan oleh Ketua Komite.
- (2) Penetapan oleh Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil seleksi.
- (3) Untuk pertama kali, penetapan oleh Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan anggota Komite.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme tata kerja Tim Pelaksana dan Manajemen Pelaksana diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian sebagai Ketua Komite.

Bagian Keempat
Sekretariat Komite

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite dibantu oleh Sekretariat Komite.

(2) Sekretariat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- (2) Sekretariat Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio* yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme tata kerja Sekretariat Komite diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

BAB IV

HAK KEUANGAN DAN FASILITAS

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur Eksekutif dan Direktur pada Manajemen Pelaksana diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Direktur Eksekutif dan Direktur pada Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
- (3) Pegawai pada Manajemen Pelaksana diberikan hak keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran hak keuangan bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian selaku Ketua Komite setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB V . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

**BAB V
PENDANAAN**

Pasal 27

Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Program Kartu Prakerja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dianggarkan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

BAB VI

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja dalam bentuk:
 - a. sosialisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja;
 - b. penyediaan data lembaga Pelatihan yang berkualitas di masing-masing daerah;
 - c. penyediaan data kebutuhan tenaga kerja oleh industri di daerah; dan
 - d. fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis Pelatihan pada Program Kartu Prakerja.
- (2) Selain bentuk dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan:
 - a. sistem berbagi biaya pendanaan Program Kartu Prakerja; dan/atau
 - b. pendampingan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja dan usaha kecil menengah.
- (3) Segala biaya yang diperlukan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

**BAB VII
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN**

Pasal 29

- (1) Pengendalian dilaksanakan untuk peningkatan tata kelola Program Kartu Prakerja.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. sistem pengendalian internal; dan
 - b. evaluasi efektivitas Program Kartu Prakerja.

Pasal 30

- (1) Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana melaporkan pelaksanaan tugas Manajemen Pelaksana kepada Komite melalui Tim Pelaksana setiap 2 (dua) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Ketua Komite melaporkan pelaksanaan tugas Komite kepada Presiden setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 31

Dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja, seluruh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan atas pelaksanaan Peraturan Presiden ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Lydia Silvanna Djaman
Lydia Silvanna Djaman

B. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2022



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM
KARTU PRAKERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Kartu Prakerja sebagai bagian dari bantuan sosial untuk penanggulangan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan untuk mengembangkan serta meningkatkan tata kelola Program Kartu Prakerja, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA.

Pasal I . . .

SK No 039037 A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Program Kartu Prakerja bertujuan:

- a. mengembangkan kompetensi angkatan kerja;
 - b. meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja; dan
 - c. mengembangkan kewirausahaan.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah dan setelah ayat (4) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Program Kartu Prakerja dilaksanakan melalui pemberian Kartu Prakerja.
- (2) Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pencari Kerja.
- (3) Selain kepada Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kartu Prakerja dapat diberikan kepada:
 - a. Pekerja/Buruh yang terkena PHK;
 - b. Pekerja/Buruh yang membutuhkan peningkatan Kompetensi Kerja, termasuk:
 1. Pekerja/Buruh yang dirumahkan; dan
 2. pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

(4) Pencari . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- (4) Pencari Kerja dan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; dan
 - c. tidak sedang mengikuti pendidikan formal.
- (5) Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada:
- a. Pejabat Negara;
 - b. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Aparatur Sipil Negara;
 - d. Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Kepala Desa dan perangkat desa; dan
 - g. Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penerima Kartu Prakerja berhak mendapatkan bantuan biaya dengan besaran tertentu untuk mengikuti Pelatihan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembekalan Kompetensi Kerja dan/atau kewirausahaan;
 - b. peningkatan Kompetensi Kerja dan/atau kewirausahaan; atau
 - c. alih Kompetensi Kerja.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan secara daring dan/atau luring.

4. Ketentuan. . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 4 -

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh lembaga Pelatihan yang dimiliki:
 - a. swasta;
 - b. badan usaha milik negara;
 - c. badan usaha milik daerah; atau
 - d. pemerintah.
 - (2) Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kerja sama dengan Platform Digital;
 - b. memiliki Pelatihan yang berbasis Kompetensi Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan mempertimbangkan standar kompetensi kerja nasional, internasional, atau khusus; dan
 - c. mendapat persetujuan Manajemen Pelaksana.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Insentif diberikan kepada penerima Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan program Pelatihan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka:
 - a. meringankan biaya mencari kerja dan biaya hidup; dan
 - b. pelaksanaan evaluasi efektivitas Program Kartu Prakerja.

6. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 5 -

6. Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan Kartu Prakerja, calon penerima wajib mendaftarkan diri pada Program Kartu Prakerja.
 - (2) Pendaftaran Program Kartu Prakerja dilakukan secara daring melalui situs resmi Program Kartu Prakerja.
 - (3) Dalam keadaan tertentu, pendaftaran Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara luring melalui kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.
 - (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. terbatasnya infrastruktur telekomunikasi; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 11 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pendaftar Program Kartu Prakerja yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan seleksi.
- (1a) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menggunakan data kependudukan dan/atau data lainnya yang dikelola oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau instansi terkait; dan/atau
 - b. memberikan prioritas kepada pendaftar tertentu berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Cipta Kerja.

(1b) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (1b) Dalam rangka penggunaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf a, Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, dan/atau Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia wajib memberikan akses dan/atau data kepada Manajemen Pelaksana.
 - (2) Pendaftar Program Kartu Prakerja yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Prakerja.
 - (3) Penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih jenis Pelatihan yang akan diikuti melalui Platform Digital.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, seleksi, pemilihan jenis Pelatihan, lembaga Pelatihan, dan pemanfaatan Kartu Prakerja diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.
8. Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIA dan di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA
PELAKSANAAN PROGRAM KARTU PRAKERJA
DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

Pasal 12A

- (1) Pelaksanaan Program Kartu Prakerja selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bersifat bantuan sosial dalam rangka penanggulangan dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

(2) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- (2) Dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Cipta Kerja dapat melakukan penyesuaian kebijakan dan/atau tindakan yang terkait dengan pendaftaran, kepesertaan, Pelatihan, kemitraan, biaya Pelatihan dan Insentif, dan kebijakan dan/atau tindakan terkait lainnya jika diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyesuaian kebijakan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.
9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Susunan organisasi Komite terdiri atas:

- | | |
|-------------|--|
| Ketua | : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; |
| Wakil Ketua | : Kepala Staf Kepresidenan; |
| Anggota | : 1. Menteri Sekretaris Negara; |
| | 2. Menteri Dalam Negeri; |
| | 3. Menteri Keuangan; |
| | 4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; |
| | 5. Menteri Ketenagakerjaan; |
| | 6. Menteri Perindustrian; |
| | 7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; |

8. Sekretaris . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

8. Sekretaris Kabinet;
9. Jaksa Agung;
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
12. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Sekretaris : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

10. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas melaksanakan Program Kartu Prakerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manajemen Pelaksana menyelenggarakan fungsi:
 - a. operasi Program Kartu Prakerja;
 - b. pengembangan teknologi untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja;
 - c. kemitraan dan pengembangan ekosistem Program Kartu Prakerja;
 - d. komunikasi dan penyediaan infrastruktur hukum untuk mendukung tata kelola yang baik dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi Program Kartu Prakerja;

f. pengelolaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**

- 9 -

- f. pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja; dan
 - g. penyediaan informasi pasar kerja.
- (3) Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pelaksanaan fungsi kemitraan dan pengembangan ekosistem Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.
11. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 31A, Pasal 31B, Pasal 31C, dan Pasal 31D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Pemberian dan pelaksanaan manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pemilihan Platform Digital dan lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak termasuk lingkup pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah namun tetap memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 31B . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 31B

- (1) Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Komite Cipta Kerja dan tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja oleh Manajemen Pelaksana sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku dinyatakan sah sepanjang didasarkan pada iktikad baik.
- (2) Kebijakan dan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerja sama dengan Platform Digital, termasuk didalamnya dengan lembaga Pelatihan yang bekerja sama dengan Platform Digital;
 - b. penetapan penerima Kartu Prakerja;
 - c. program Pelatihan yang telah dikurasi oleh Manajemen Pelaksana dan dipilih oleh penerima Kartu Prakerja;
 - d. besaran biaya program Pelatihan;
 - e. Insentif yang telah dibayarkan kepada penerima Kartu Prakerja; dan
 - f. besaran biaya jasa yang dikenakan Platform Digital kepada lembaga Pelatihan.
- (3) Kebijakan dan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan evaluasi oleh Komite Cipta Kerja.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan masukan dari kementerian/lembaga terkait.

Pasal 31C . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 31C

- (1) Penerima Kartu Prakerja yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dan telah menerima bantuan biaya Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib mengembalikan bantuan biaya Pelatihan dan/atau Insentif tersebut kepada negara.
- (2) Dalam hal penerima Kartu Prakerja tidak mengembalikan bantuan biaya Pelatihan dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, Manajemen Pelaksana melakukan gugatan ganti rugi kepada penerima Kartu Prakerja.

Pasal 31D

Dalam hal penerima Kartu Prakerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas dan/atau data pribadi, Manajemen Pelaksana mengajukan tuntutan pidana yang dapat digabungkan dengan tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2020


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
AD INTERIM,

ttd.

MOHAMMAD MAHFUD MD

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 170

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Bidang Hukum dan
Undang-undangan,


Silvanna Djaman

SK No 039048 A

C. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM
KARTU PRAKERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan serta meningkatkan tata kelola dan pelaksanaan Program Kartu Prakerja, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja;
- Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 170);

MEMUTUSKAN: . . .

SK No 126189 A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 170) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Program Kartu Prakerja dilaksanakan melalui pemberian Kartu Prakerja.
- (2) Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pencari Kerja.
- (3) Selain kepada Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kartu Prakerja dapat diberikan kepada:
 - a. Pekerja/Buruh yang terkena PHK;
 - b. Pekerja/Buruh yang membutuhkan peningkatan Kompetensi Kerja, termasuk:
 1. Pekerja/Buruh yang dirumahkan; dan
 2. pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

(4) Pencari . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- (4) Pencari Kerja dan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 64 (enam puluh empat) tahun; dan
 - c. tidak sedang mengikuti pendidikan formal.
- (5) Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada:
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Aparatur Sipil Negara;
 - d. Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Kepala Desa dan perangkat desa; dan
 - g. Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Insentif diberikan kepada penerima Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan program Pelatihan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka:
 - a. meringankan biaya mencari kerja dan/atau biaya hidup; dan
 - b. pelaksanaan evaluasi efektivitas Program Kartu Prakerja.

3. Di antara . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

3. Di antara Pasal 12A dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12B

- (1) Selain bersifat bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A, pelaksanaan Program Kartu Prakerja selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dapat dilakukan dalam skema normal yang tidak bersifat bantuan sosial.
- (2) Untuk pelaksanaan Program Kartu Prakerja dalam skema normal yang tidak bersifat bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Cipta Kerja dapat melakukan penyesuaian kebijakan dan/atau tindakan mengenai pendaftaran, kepesertaan, Pelatihan, kemitraan, biaya Pelatihan dan Insentif, dan kebijakan dan/atau tindakan terkait lainnya jika diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Program Kartu Prakerja dalam skema normal yang tidak bersifat bantuan sosial diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Susunan organisasi Komite terdiri atas:

Ketua	: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Wakil Ketua	: Kepala Staf Kepresidenan;
Anggota	: 1. Menteri Sekretaris Negara; 2. Menteri Dalam Negeri; 3. Menteri Keuangan;

4. Menteri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

4. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Menteri Ketenagakerjaan;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Sekretaris Kabinet;
9. Jaksa Agung;
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
12. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Sekretaris : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

5. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 31C disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan setelah ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 31C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31C

- (1) Penerima Kartu Prakerja yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dan telah menerima bantuan biaya Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib mengembalikan bantuan biaya Pelatihan dan/atau Insentif tersebut kepada negara.
- (1a) Dalam hal penerima Kartu Prakerja tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dan telah menerima bantuan biaya Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Manajemen Pelaksana dapat melakukan:
 - a. pembekuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- a. pembekuan akun penerima Kartu Prakerja;
 - b. penagihan pengembalian bantuan biaya Pelatihan dan/atau Insentif penerima Kartu Prakerja; dan/atau
 - c. tindakan lain dalam rangka menjaga tata kelola Program Kartu Prakerja.
- (2) Dalam hal penerima Kartu Prakerja tidak mengembalikan bantuan biaya Pelatihan dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, Manajemen Pelaksana melakukan gugatan ganti rugi kepada penerima Kartu Prakerja.
 - (3) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf b dan/atau gugatan ganti rugi kepada penerima kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan permohonan dari Manajemen Pelaksana.
6. Ketentuan Pasal 31D diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31D

- (1) Dalam hal penerima Kartu Prakerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas dan/atau data pribadi, Manajemen Pelaksana melaporkan tindak pidana dimaksud dan melakukan gugatan ganti rugi yang dapat diajukan melalui lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digabungkan dengan tuntutan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2022

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 182

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman

SK No 126190 A

Lampiran 2: Pedoman Wawancara Penelitian

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Informan

1. Nama :
2. ID Prakerja :
3. Umur :
4. Pekerjaan :
5. Alamat :

Daftar Pertanyaan kepada Informan (Admin Lembaga Pelatihan Program Kartu Prakerja)

1. Menurut Anda, apa tujuan utama yang ingin dicapai dari kebijakan Program Kartu Prakerja, khususnya dalam upaya peningkatan kompetensi kerja dan pengurangan pengangguran?
2. Bagaimana peran Anda sebagai admin atau tim promosi dalam memasarkan pelatihan kepada peserta Program Kartu Prakerja?
3. Apakah pelaksanaan pelatihan program kartu prakerja hanya dilakukan secara online (daring), dan apakah ada kendala dalam pelaksanaannya?
4. Apakah ada kendala saat pelaksanaan pelatihan Program Kartu Prakerja, khususnya dalam promosi dan penyelenggaraan pelatihan?
5. Bagaimana penilaian Peserta terhadap tingkat kepuasannya setelah mengikuti pelatihan tersebut, serta faktor apa saja yang memengaruhi kepuasan tersebut?

Identitas Responden


1. Nama :
2. ID Prakerja :
3. Umur :
4. Pekerjaan :
5. Alamat :

Daftar Pertanyaan kepada Responden (Masyarakat Desa Pemurus yang mengikuti Program Kartu Prakerja)


1. Apakah Anda mengetahui program kartu prakerja, dan bisakah Anda menjelaskan dimana pertama kali mengetahui informasi tentang program tersebut?
2. Apa alasan yang membuat Anda mengikuti program kartu prakerja, dan apakah Anda melakukan pendaftaran sendiri dari pembuatan akun hingga penetapan sebagai peserta?
3. Apakah pelatihan yang sudah Anda ikuti melalui Program Kartu Prakerja sesuai dengan kebutuhan dan minat Anda? Jelaskan alasan Anda. Dan apakah pelatihan yang Anda ikuti memberikan manfaat dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, atau kompetensi kerja Anda?
4. Bagaimana menurut Anda mengenai insentif yang diberikan dalam Program Kartu Prakerja dan apakah insentif tersebut membantu kondisi ekonomi Anda?
5. Apakah ada kendala yang Anda alami selama mengikuti Program Kartu Prakerja, baik dari tahap pendaftaran, pelatihan, maupun pencairan insentif?

Lampiran 3: Data Resmi Pemilik Akun Prakerja


1. Akun Responden Asmah




2. Akun Responden Arbainah




3. Akun Responden Zuleha




4. Akun Responden Arbani






5. Akun Responden Jannah



6. Akun Responden Tinah



Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara

Wawancara bersama Informan Inisial B



Wawancara bersama Responden Asmah



Gambar 2. Wawancara Bersama Responden Arbainah



Gambar 3. Wawancara bersama Responden Zuleha



Wawancara bersama Responden Bapak Arbani



Wawancara Bersama Responden Ibu Jannah



Wawancara bersama Responden Ibu Tinah

Lampiran 5: Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 341 TAHUN 2025
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat H. Bahrn, SH, MH. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

Nama : Muhammad Rahman Firdaus
NIM : 220102030168
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi Perpres nomor 113 Tahun 2022 Terkait Kebijakan Program Kartu Prakerja di Desa Pemurus Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar

- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 13 Maret 2025

DEKAN,

[Signature]
Drs. H. Amelia Rahmaniah, M.H.

Lampiran 6: Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 216 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 4 November 2024
MEMUTUSKAN
- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. dan H. Bahrhan, SH, MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : Muhammad Rahman Firdaus
NIM : 220102030168
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : IMPLEMENTASI PERPRES NO.113 TAHUN 2022 TERKAIT KEBIJAKAN PROGRAM KARTU PRAKERJA DI DESA PEMURUS KECAMATAN ALUH-ALUH KABUPATEN BANJAR
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 23/02/2025
Waktu : 09.30-11.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin
: 21/2/2025

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 7: Surat Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Selasa, 23/02/2025 pukul s.d. bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Muhammad Rahman Firdaus
 NIM : 220102030168
 Tempat, Tgl. Lahi: Pemurus, 11 January 2003
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : "IMPLEMENTASI PERPRES NO.113 TAHUN 2022 TERKAIT KEBIJAKAN PROGRAM KARTU PRAKERJA DI DESA PEMURUS KECAMATAN ALUH-ALUH KABUPATEN BANJAR"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. (Penguji I)
2. H. Bahran, SH, MH. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

<input checked="" type="checkbox"/>	1. Diterima
<input type="checkbox"/>	2. Diterima dengan perbaikan
<input type="checkbox"/>	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:
<input type="checkbox"/>	4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.	Penguji I	
2.	H. Bahran, SH, MH.	Penguji II	

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah
 Dr. Amelia Rahmaniah, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 36

**SURAT KEPUTUSAN TIM PENGUJI PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Nomor:

Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah UIN Antasari yang diangkat dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari No. 216 Tanggal 21/2/2025 yang bersidang pada tanggal Selasa, 23/02/2025 setelah menguji Proposal yang berjudul:

"IMPLEMENTASI PERPRES NO.113 TAHUN 2022 TERKAIT KEBIJAKAN PROGRAM KARTU
PRAKERJA DI DESA PEMURUS KECAMATAN ALUH-ALUH KABUPATEN BANJAR"

dengan berpedoman dan memperhatikan Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari No. Tahun Tentang Pedoman Karya Ilmiah, bahwa:

Nama : Muhammad Rahman Firdaus
NIM : 220102030168
TTL : Pemurus, 11 January 2003
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

dinyatakan *)

1. Diterima
 2. Diterima dengan perbaikan
 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:



--

4. Ditolak dan disarankan:

--

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banjarmasin, Selasa, 23/02/2025

No.	Nama	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.	Penguji I	
2.	H. Bahran, SH, MH.	Penguji II	

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kd. Map: 36

**PANITIA UJIAN PROPOSAL
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

CATATAN UJIAN PROPOSAL

Nama : Muhammad Rahman Firdaus
NIM : 220102030168
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : IMPLEMENTASI PERPRES NO.113 TAHUN 2022 TERKAIT KEBIJAKAN PROGRAM KARTU PRAKERJA DI DESA PEMURUS KECAMATAN ALUH-ALUH KABUPATEN BANJAR

Hari/Tanggal : Selasa, 23/02/2025
Waktu/Tempa : 09.30-11.30 / Rg. I

-
- Pada buku belakang to buktikan akan ilmiah mengapa lokasi penelitian di Desa Pemurus?
 - Kerangka teori perlu dikembangkan
 - Data metode penelitian, informasi perlu dikembangkan

Banjarmasin, Selasa, 23/02/2025
Penguji,


Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.

**PANITIA UJIAN PROPOSAL
SEMESTER TAHUN AKADEMIK**

CATATAN UJIAN PROPOSAL

Nama : Muhammad Rahman Firdaus
NIM : 220102030168
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : IMPLEMENTASI PERPRES NO.113 TAHUN 2022 TERKAIT KEBIJAKAN PROGRAM KARTU PRAKERJA DI DESA PEMURUS KECAMATAN ALUH-ALUH KABUPATEN BANJAR

Hari/Tanggal : Selasa, 23/02/2025
Waktu/Tempa : 09.30-11.30 / Rg. I

- 1) Terdapat keterkaitan antara judul dengan masalah yg diteliti.
2. Terdapat ketepatan metode yg dipergunakan, hanya dipertegas jumlah Responden.
3. Penelitian ini dapat dilaksanakan.
4. Proposal ini layak untuk dilanjutkan ke tahap penelitian.

Banjarmasin, Selasa, 23/02/2025
Penguji II,


H. Bahran, SH, MH.

Kd. Map: 36

Lampiran 8: Surat Permohonan Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-133/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2026 12 Januari 2026
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Desa Pemurus Kecamatan Aluh-Aluh
 Kabupaten Banjar
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MUHAMMAD RAHMAN FIRDAUS**
 NIM : 220102030168
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Ds. Pemurus RT.003 Kec. Aluh-Aluh Kab. Banjar

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 12 Januari - 12 Februari 2026 dengan judul:

Implementasi Perpres No.113 Tahun 2022 Terkait Kebijakan Program Kartu Prakerja di Desa Pemurus Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,



AHMAD MUHAJIR

Lampiran 9: Surat Keterangan Selesai Riset



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
KECAMATAN ALUH-ALUH
DESA PEMURUS

Alamat Kantor: Desa Pemurus RT.001, Kec. Aluh-Aluh kode pos 70655

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
NO: 221/SK-SR/PEM-AA/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pembakal desa Pemurus dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Rahman Firdaus
Tempat/tanggal lahir : Pemurus, 01 Oktober 2003
Nomor Induk Mahasiswa : 220102030168
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Alamat : Desa Pemurus RT. 003/RW. 000 Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar

Bahwasanya benar mahasiswa tersebut diatas telah melakukan penelitian dengan judul skripsi “Implementasi Perpres No. 113 Tahun 2022 Terkait Kebijakan Program Kartu Prakerja di Desa Pemurus Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar”. Terhitung dari tanggal 12 Januari s.d 12 Februari 2026

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Dikeluarkan di : Pemurus
Pada tanggal : 12-02-2026
Pembakal Pemurus

NURUL FAJRI

Lampiran 10: Surat Selesai Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 799 /Un.14/III.2/PP.00.1/02/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Muhammad Rahman Firdaus
NIM : 220102030168
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Januari 2026
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Nahdia Nazmi, M.H
Anggota : Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI
Anggota : Ergina Faralita, S.H, M.H

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 81 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 10 Maret 2026

Ketua Prodi,




Ergina Faralita, S.H, M.H
NIP. 198812052019032010

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 676

Lampiran 11: Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat


Nomor: B-832/Un.14/III.2/PP.00.9/03/2026

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

MUHAMMAD RAHMAN FIRDAUS

NIM : 220102030168
Kelahiran Pemurus, 1 Oktober 2003
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik


Banjarmasin, 16 Maret 2026
D e k a n,



Wahidah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 12: Sertifikat Keterampilan Komputer



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/V/220102030168/2024


Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

MUHAMMAD RAHMAN FIRDAUS
Tempat dan Tanggal Lahir :
PEMURUS, 01/10/2003


Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	90	Amat Baik
Microsoft Office Excel	90	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	90	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus sampai dengan 30 September 2024
Banjarmasin, 11 November 2024



Ketua,
Muhammad Haris, M. Kn.
NIP. 198611172011011005



Mengetahui,
Dekan,
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Lampiran 13: Sertifikat Toefl

TOEFL Prediction
 Issued by Daily Bahasa Inggris and
 licensed by PT. DAILY CIPTA DWIPA
NO AHU-0042708.AH.01.01.TAHUN 2022
 28 Juni 2022

Daily
 Bahasa Inggris
www.dailybahasainggris.com

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

No.B2.19117/daily.dcd/toefl/IV/2025

This is to certify that :

Muhammad Rahman Firdaus

Date of birth : October 01, 2003
 ID Test : 11226441
 Date of Test : April 20, 2025

Has successfully achieved the following scores on the

Section	Score
Listening Comprehension:	57
Structure & Written Expression:	57
Reading Comprehension:	58
Total:	573

This certificate is acceptable until April 20, 2026
 TOEFL is a registered trademark of Education Testing Service
 This document is not endorsed or approved by ETS

Daily
 Bahasa Inggris
www.dailybahasainggris.com

Monday, April 21st 2025

Rendra Cahyadi, S.I.Kom
 Director Of Daily Bahasa Inggris



Lampiran 14: Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

NAMA : Muhammad Rahman Firdaus

NIM : 220102030168

JURUSAN : Hukum Tata Negara

SEMESTER : 8

TAHUN : 2025/2026

AKADEMIK

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KOMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok: a. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila	1	25	1. Sertifikat Ma'had al-Jami'ah Tahap II (Periode Januari - Maret 2023). (25)
	b. Aspek Akademik, penalaran dan idealisme	19	47	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2022. (2) 2. Peserta PBAK Alterity oleh DEMA Fakultas Syariah 2022. (2) 3. Peserta kegiatan Studium General dan Pembukaan Perkuliahan Fakultas Syariah, 16 September 2022. (2) 4. Peserta Kegiatan Studium General dan Pembukaan Perkuliahan Fakultas Syariah, 8 Februari 2023 (2) 5. Peserta Seminar Nasioal Program Khusus Perbandingan Mazhab (PKPM) (3) 6. Peserta Kegiatan Seminar Hukum oleh UKM ASRI pada 20 Januari 2023 (1) 7. Peserta Kegiatan Workshop Manajemen Amil NU Care Laziznu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				<p>Kalimantan Selatan pada 20 Desember 2022 (3)</p> <p>8. Peserta Kegiatan Forum Diskusi oleh Forum Silaturahmi Mahasiswa (FOSMA) pada 30 September 2022 (2)</p> <p>9. Peserta Webinar Nasional "Penulisan Karya Tulis Ilmiah di Era merdeka Belajar" oleh HJM PGMI pada 14 Juli 2022 (3)</p> <p>10. Peserta Kegiatan Advokesma Care dalam Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual di ranah Kampus oleh DEMA UIN Antasari Banjarmasin pada 14 juli 2022 (2)</p> <p>11. Peserta Kegiatan Diskusi Pinggiran yang diselenggarakan oleh Rayom Syariah PMII UIN Antasari Banjarmasin (1)</p> <p>12. Peserta Webinar internasional yang diselenggarakan oleh International Competition and Conference on Law and Sharis pada 14 Mei 2024 (5)</p> <p>13. Peserta Kegiatan Sharing Investasi Saham Syariah oleh KSPM Antasari pada 29 Mei 2022 (1)</p> <p>14. Peserta Webinar Kewirausahaan oleh UKM KM-FEBI X Lokalet pada 23 Juli 2022 (1)</p> <p>15. Publish Jurnal Ilmiah "Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)</p>
--	--	--	--	---



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				<p>Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan di Indonesia. Melalui Sharia Journal. (7)</p> <p>16. Panitia kegiatan Tafsir Film 2025, 13 Juni 2025. (2)</p> <p>17. Panitia Pelantikan dan Orientasi Forum Kajian Hukum dan Ilmiah pada 7 Mei 2023 (2)</p> <p>18. Panitia HUT Forum Kajian Hukum dan Ilmiah Pada 30 September 2023 (2)</p> <p>19. Panitia Kegiatan Seminar Nasional Pasar Modal Syariah Antasari Investment Week (AIW) oleh Kelompok Studi Pasar Modal Antasari pada 23 September 2023 (4)</p>
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa, dan agama	2	5	<p>1. Anggota Departemen Humai IT Pada Organisasi Forum Kajian Hukum dan Ilmiah Periode 2023-2024 (2)</p> <p>2. Anggota Muda Changers Divisi Inovasi Pendidikan Bidang Pendidikan Pada Organisasi/Kerelawanan Pemuda Bakti Banua Hasnur Centre Periode 2024-2025 (3)</p>
2.	Aspek Penunjang a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	2	10	<p>1. Peserta Design Poster Saham Capital Market Competition AIW oleh KSPM Antasari pada 09 Juli – 22 September 2023 (2)</p> <p>2. Nominasi Best Volunteer Category English Club Project oleh PBB, Yayasan Hasnur Centre</p>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

	b. Aspek pengabdian masyarakat	1	8	pada 03 Maret 2025 (8) 1. Panitia Kegiatan Bre Care (Bhumi Rantau Energi Care) yang dilaksanakan di Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin oleh Pemuda Bakti Banua Yayasan Hasnur Centre pada 26 Oktober 2024 (8)
JUMLAH		25	95	

Banjarmasin, 10 Februari 2026

Dosen Pembimbing

H. Bahran, S.H., M.H

NIP. 196106051994031002



Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan
Kerjasama

Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag

NIP. 197703022003121001

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- a. 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- b. 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- c. 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Rahman Firdaus

Tempat, Tanggal Lahir : Pemurus, 01 Oktober 2003

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Status Perkawinan : Belum Menikah

Alamat Rumah : Desa Pemurus RT. 003/RW. 000, Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar

Nomor HP : 081528482031

Pendidikan : Paud Ryadhos Shoolihiin
: MIN 7 Banjar
: MTS Hayatul Islam
: MAN 1 Banjar
: MAN 5 Banjar
: UIN Antasari Banjarmasin

Orang Tua

a. Ayah

1) Nama Lengkap : Asyari

2) Pekerjaan : Petani

3) Alamat : Desa Pemurus RT. 003/RW. 000, Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar

b. Ibu

1) Nama Lengkap : Syahrída

2) Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

3) Alamat : Desa Pemurus RT. 003/RW. 000, Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar

Jumlah Saudara : Anak ke 2 dari 3 bersaudara

Riwayat Organisasi : Forum Kajian Hukum dan Ilmiah (2023-2024)
: Pemuda Bakti Banua (2023-2025)